

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Aturan agama Islam sangat luas dan lengkap, meliputi soal duniawi dan ukhrawi, mengatur soal pribadi, masyarakat dan negara bukan mengatur hubungan makhluk dengan kholiq-Nya, diantara persoalan yang sangat penting yaitu masalah perkawinan. Masalah perkawinan selalu terdapat tujuan perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>1</sup> Agama Islam telah mengatur mengenai perkawinan dan peraturan yang baik dan sesuai dengan akal yang sehat. Setiap orang islam wajib mentaati peraturan-peraturan tersebut, serta mengamalkannya dan berdosalah bagi mereka yang tidak mengamalkan ajaran Islam.

Dasar perkawinan yang dijelaskan dalam KHI pasal 2 yaitu :  
Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Dan di dalam pasal 3 KHI dijelaskan mengenai tujuan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 47.

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pena Pustaka, 2012) 140.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dalam agama, ras, bahasa, dan suku. Masing-masing suku memiliki perbedaan dalam setiap hal, khususnya dalam pernikahan. Dalam hukum adat, sistem pernikahan di Indonesia terdapat tiga macam. *Pertama*, eksogami adalah seorang laki-laki atau perempuan dilarang melakukan perkawinan semarga atau sesuku dalam artian dia harus mencari orang yang diluar marganya untuk dapat dinikahi. *Kedua*, endogami adalah seorang laki-laki atau perempuan dilarang menikahi seseorang yang diluar marganya, dalam artian dia hanya diperbolehkan menikah dengan seseorang yang satu marga. *Ketiga*, elutrogomi adalah seseorang laki-laki atau perempuan tidak dilarang lagi untuk melakukan pernikahan diluar atau satu marga, namun yang melarangnya adalah batasan-batasan dalam agama dan peraturan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Bagi masyarakat sendiri khususnya masyarakat Jawa, mereka mempunyai makna yang lebih mendalam, perkawinan bukan hanya merupakan pembetulan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, tradisi dan sebagainya. Sebagai sebuah kegiatan yang sangat sakral dalam kehidupan, maka wajar kalau pada akhirnya

---

<sup>3</sup> Ibid 40.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 67-69.

untuk merayakan pernikahan itu melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh simbol-simbol.<sup>5</sup>

Dalam implementasi makna perkawinan dalam masyarakat Jawa tidak akan terlepas dari adanya tradisi adat dan kebiasaan yang akan membalut prosesi perkawinan tersebut. Tradisi adat sendiri merupakan suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang yang telah menjalani waktu ratusan tahun dan tetap dituruti oleh mereka-mereka yang lahir belakangan. Tradisi itu diwariskan oleh nenek moyang untuk diikuti karena dianggap akan memberikan semacam pedoman hidup bagi mereka yang masih hidup. Tradisi itu dinilai sangat baik oleh mereka yang memilikinya, bahkan dianggap tidak dapat diubah atau ditinggalkan oleh mereka.<sup>6</sup>

Sedangkan di Kecamatan Kedungwaru terdapat fenomena tentang larangan perkawinan yang disebut “*Pancer Wali*”, *Pancer Wali* dapat diartikan sebagai, pernikahan antara cucu dari saudara kandung laki-laki dengan anak dari saudara kandung laki-laki. Hal tersebut dilarang, karena jika pernikahan tersebut dilaksanakan dan peraturan tersebut dilanggar, maka menurut keyakinan masyarakat setempat konsekuensi yang muncul adalah terjadinya kecacatan pada kelahiran anak, kesulitan masalah ekonomi. Walaupun tidak terdapat sanksi fisik, namun masyarakat setempat tetap mempercayai keyakinan yang ada. Karena dengan

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman, *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1984) hlm. 15.

<sup>6</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi Agama Dan Akseptasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) hlm. 145

melaksanakan pernikahan atau melanggar adat tersebut akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebenarnya kepercayaan adat perkawinan *pancer wali* tidak hanya ada di kecamatan Kedungwaru saja, melainkan hampir seluruh wilayah kabupaten Tulungagung masih menggunakan kepercayaan adat ini atau bahkan seluruh area Jawa Timur, dengan istilah sama maupun berbeda, akan tetapi tidak sedikit juga yang sudah meninggalkan adat tersebut. Namun demikian di kecamatan Kedungwaru yang mana sudah termasuk dalam daerah perkotaan masyarakat masih kental akan kepercayaan adat ini, dengan keyakinan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam membangun rumah tangga dan tidak hanya semata melestarikan tradisi masyarakat Kedungwaru masih dengan sangat mempercayai akan hal ini. Meskipun masyarakat Kedungwaru masih sangat kuat percaya adat demikian ternyata masih ada sepasang suami istri yang melaksanakan perkawinan *pancerwali*.

Berdasarkan dari pemaparan fenomena tentang larangan perkawinan *pancer wali* di Kedungwaru, yang merupakan sebuah kecamatan menjadi tanah berdirinya kampus dakwah dan peradaban salah satu kampus terbaik di Indonesia peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan ”*Pancer Wali*” di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung?

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis maka penulis akan mencoba membahas dan menganalisis bagaimana implementasi tradisi *Pancer Wali* dan perspektif Kyai Nahdatul Ulama dan Kyai Muhammadiyah di Kecamatan Kedaungwaru Kabupaten Tulungagung tentang tradisi *Pancer Wali* sehingga diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan larangan perkawinan *Pancer Wali* di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Pancer Wali* perspektif Kyai Nahdlatul Ulama?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Pancer Wali* perspektif Kyai Muhammadiyah?

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penyusunan karya ilmiah atau skripsi memiliki dasar dan keinginan terwujudnya tujuan dalam penelitian. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik pelaksanaan larangan perkawinan *Pancer Wali* di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
2. Mendiskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Pancer Wali* perspektif Kyai Nahdlatul Ulama
3. Mendiskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Pancer Wali* perspektif Kyai Muhammadiyah

### C. Kegunaan Hasil Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga.
- b. Sebagai acuan penelitian berikutnya

#### 2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu, serta pengembangan keilmuan dan praktek perilaku keorganisasian maupun menegemen sumber daya manusia yang religius.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tulungagung, berguna untuk mensukseskan tridarma perguruan tinggi, serta berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan pihak lainnya
- c. Bagi masyarakat umum, untuk menjadikan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tahu hukum. Serta memberi informasi dan hukum mengenai pernikahan *Pancer Wali*.
- d. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang mitos perkawinan *Pancer Wali* ditinjau dari perspektif NU dan Muhammadiyah.

#### **D. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran, kesalahan pemahaman, kesamaan dan ambiguitas dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam skripsi ini, untuk penulisan skripsi, maka amat diperlukan adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis atau disebut juga dengan hukum shara.<sup>7</sup>

b. Larangan Perkawinan

Di dalam hukum islam mengenal larangan perkawinan yang dalam fiqih disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi), di dalam masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim, walaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *kamus hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 1992) hlm169

<sup>8</sup> Amirur Nuruddin,ma, *hukum perdata islam di indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih,UU No.1/1974 sampai KHI)* Jakarta:Kencana, 2004 hal 145-146

c. *Pancer Wali*

Pernikahan antara cucu dari saudara kandung laki-laki dengan anak dari saudara kandung laki-laki (saudara sepupu). Larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* didasarkan bahwa antara saudara sepupu *pancer wali* merupakan mahram dikarenakan anak laki-laki paman dari ayah masuk urutan wali nasab yang berhak menjadi wali dalam pernikahan saudara sepupu perempuannya. Istilah *pancer wali* diartikan sebagai orang-orang yang berhak menjadi wali nikah dari jalur nasab yang merupakan salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>9</sup>

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian awal, yang berisi: halaman sampuldepan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

---

<sup>9</sup>Hengki Irawan, dkk, pepali dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Paleran Umbulsari Jember. artikel ilmiah mahasiswa edisi 2015, UNEJ, hal 2<sup>9</sup>



Bagian utama, dalam bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: konteks penelitian yang didalamnya berisi penjelasan mengenai problematika yang akan diteliti dan alasan kemenarikan serta pentingnya masalah yang akan diteliti, Rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan yang akan digali dan dikaji dalam penelitian, tujuan penelitian yakni gambaran yang akan dituju dalam penelitian tersebut, kegunaan penelitian yang memuat manfaat masalah yang diteliti. Penegasan istilah yaitu batasan atau ruang lingkup apa saja yang dikaji dalam penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: *Pancer wali*, Larangan perkawinan dalam Islam dan penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian, terdiri atas: Jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, di dalam bab ini terdapat pemaparan data yang di peroleh dari lokasi penelitian yang didapat dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan dari Ulama' Nahdhlotul Ulama' dan Muhammadiyah yang dapat memberikan keterangan pandangan Islama mengenai pancer wali tersebut.

Bab V Pembahasan Meliputi bagaimana praktek pelaksanaan larangan perkawinan *Pancer Wali* di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Pancer Wali* perspektif Nahdlatul Ulama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Pancer Wali* perspektif Muhammadiyah

Bab VI Penutup, yang terdiri atas: kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

Bagian akhir, pada bagian ini memuat mengenai daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup peneliti.